



Booklet 2

Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin

Tim Penyusun:

S. Agung Sri Raharjo
Purwanto
Nana Haryanti

Tim Pengarah:

Nur Sumedi
R. Gunawan Hadi Rahmanto
Ani Adiwinata
Sri Suhartanta
Sri Muslimah

Foto sampul: BPPTPDAS dan CIFOR

Foto isi booklet: Tim Penyusun

Booklet ini merupakan Seri 2 (dari 7 Seri) dari Kerjasama Penelitian “Pengembangan *baseline* terintegrasi secara partisipatif di DAS Bribin (biofisik lahan, tata air, dan sosial, ekonomi kelembagaan)”

Kerjasama antara *Center for International Forestry Research* dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di bawah Proyek Penelitian Kanoppi 2:

Membangun dan mempromosikan wana tani berbasis pasar dan integrasi pengelolaan lanskap untuk petani hutan di Indonesia

2020



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

KATA PENGANTAR

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kelestarian lingkungan merupakan faktor utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Topografi daerah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit dan mempunyai karakteristik khas antara wilayah utara, tengah dan selatan menjadikan kebijakan dalam pembangunan di ketiga zona tersebut tidak selalu sama. Daerah selatan yang merupakan kawasan karst memiliki karakteristik unik dengan topografi perbukitan kapur dengan banyak rongga ataupun gua dan adanya alur sungai bawah tanah menjadikan pengembangan kawasan selatan harus lebih hati-hati. Daerah aliran sungai (DAS) Bribin merupakan DAS dengan karakteristik yang unik karena sebagian besar wilayahnya adalah kawasan karst. DAS Bribin mempunyai luas 31.326 Ha, dimana 96,2% dari luas total terletak di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 54 desa pada 10 kecamatan. Pengelolaan DAS Bribin dipengaruhi oleh berbagai kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan ruang DAS Bribin. Yang lebih menarik adalah dalam kawasan DAS Bribin terdapat beberapa sektor yang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembangunan kawasan. Kebijakan yang sangat memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam kawasan DAS Bribin adalah kebijakan sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, dan pariwisata.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sektor kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Di sisi lain dalam kawasan DAS Bribin terdapat beberapa lokasi kehutanan yang menarik untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata, daerah pertanian maupun pertambangan. Bagaimana peran pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat dalam pengembangan kawasan ini menjadi hal menarik dalam pembahasan di booklet ini. Semoga apa yang disajikan dalam booklet ini memberi gambaran mengenai kewenangan dan kebijakan masing-masing sektor sehingga bisa diurai simpul masalah dan solusi dalam pengembangan pembangunan kawasan DAS Bribin.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam menyusun Booklet Kebijakan Pengelolaan DAS Bribin, semoga dapat bermanfaat dan memberikan informasi singkat terkait kebijakan pengelolaan DAS Bribin kepada semua pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk menyempurnakan booklet ini di masa mendatang.

Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Sri Suhartanta, S.IP., M.Si.

KATA PENGANTAR DARI BPPTPDAS

Pengenalan terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko merupakan titik awal dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mengedepankan prinsip rasional yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian. Oleh karena itu kita mengenal konsep *planning by research*. Dengan penerapan *planning by research* diharapkan tercipta proses pembangunan yang tepat sasaran, manfaat dan berkelanjutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Booklet ini merupakan ringkasan hasil penelitian dalam aspek kebijakan dalam pengelolaan daerah aliran sungai Bribin. Perubahan kebijakan sering kali menuntut beragam penyesuaian dalam perencanaan pembangunan, oleh karena itu booklet ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan penyesuaian atau perbaikan rencana pengelolaan daerah aliran sungai Bribin ke depan. Selain perbaikan perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Bribin, program yang perlu didukung adalah upaya penyadartahuan pengambil kebijakan akan arti penting DAS Bribin perlu terus ditingkatkan agar berbagai kebijakan sektoral yang mendukung pengelolaan DAS Bribin.

Semoga apa yang menjadi harapan dari penyusunan booklet ini dapat terwujud. Booklet ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu beragam bentuk masukan sangat diharapkan untuk perbaikan dikemudian hari.

Kepala BPPTPDAS

Ir. R. Gunawan Hadi Rahmanto, M.Si.

KATA PENGANTAR

KOORDINATOR PENELITIAN

KEBIJAKAN KANOPPI

Booklet ini merupakan bagian dari diseminasi hasil penelitian kerjasama *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPTPDAS – KLHK), di bawah projek penelitian Kanoppi yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui *Australian Center for International Agricultural Research* (ACIAR). Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan-dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Bappeda dan Dinas Pariwisata), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Kenteng (Kecamatan Ponjong) dan Desa Pacarejo (Kecamatan Semanu), dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam pengelolaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin, Kabupaten Gunungkidul, serta tim peneliti di Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Kerjasama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa juga sangat kami hargai, khususnya Desa Kenteng dan Desa Ponjong (Kecamatan Ponjong), Desa Dadapayu, Desa Candirejo, Desa Pacarejo (Kecamatan Semanu), Desa Mulo (Kecamatan Wonosari), dan Desa Planjan (Kecamatan Saptosari).

Koordinator Penelitian Kebijakan Kanoppi

Ani Adiwinata, PhD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	i
KATA PENGANTAR DARI BPPTPDAS	ii
KATA PENGANTAR KOORDINATOR PENELITIAN KEBIJAKAN KANOPPI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENGANTAR	1
II. KEBIJAKAN SEKTORAL DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAS BRIBIN.....	2
2.1. Kebijakan sektoral di DAS Bribin	2
2.1.1. Kebijakan kehutanan	2
2.1.2. Kebijakan pertambangan	4
2.1.3. Kebijakan pariwisata	5
2.1.4. Kebijakan pertanian.....	7
2.2. Kebijakan pengelolaan DAS.....	8
2.2.1. Kebijakan pengelolaan DAS di tingkat nasional.....	8
2.2.2. Kebijakan pengelolaan DAS di tingkat provinsi	10
2.2.3. Kebijakan pengelolaan DAS di tingkat kabupaten	12
III. PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI	13
3.1. Pembahasan.....	13
3.2. Rekomendasi	14
IV. BAHAN BACAAN.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produk kebijakan tentang DAS.....	9
Tabel 2. Pengaruh kebijakan sektoral di DAS Bribin	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta penggunaan lahan dan geosite Kawasan Geopark Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan.....	3
Gambar 2. Tepung mocaf	8

I. PENGANTAR

Kebijakan pengelolaan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diadopsi atau diusulkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah atau menyelesaikan persoalan lingkungan (Benson & Jordan, 2015). Sebagai salah satu bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan, kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menjamin kegiatan konservasi di suatu daerah tangkapan air yang bertujuan agar kualitas lahan dan ketersediaan air tetap terjaga. Kebijakan pengelolaan DAS dimaksudkan untuk mempromosikan dan mendorong praktik penggunaan lahan yang lestari untuk mencegah terjadinya degradasi lahan dan air.

Pengelolaan DAS Bribin dipengaruhi oleh berbagai kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan ruang DAS Bribin. Dalam penelitian ini kebijakan yang berinteraksi dalam pengelolaan DAS Bribin difokuskan pada Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Bribin, Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 11/2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, kemudian terkait dengan kebijakan kehutanan, pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS Bribin, maka kebijakan sektoral yang ada (kehutanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata) harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan DAS Bribin yang ada (RPDAST Bribin dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016).

Penelitian ini diawali dengan identifikasi kebijakan kehutanan, pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang berlaku di DIY, Kabupaten Gunungkidul, khususnya di DAS Bribin. Kemudian pada bagian berikutnya dilakukan identifikasi kebijakan pengelolaan DAS baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Diskusi dilakukan dengan membandingkan kebijakan sektoral (kehutanan, pertambangan, pertanian, dan pariwisata) dengan RPDAST Bribin dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016. Berdasarkan hasil diskusi ini disusun berbagai alternatif rekomendasi bagi perbaikan kebijakan pengelolaan DAS Bribin.

II. KEBIJAKAN SEKTORAL DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAS BRIBIN


2.1. Kebijakan sektoral di DAS Bribin

Kebijakan sektoral di DAS Bribin yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan kehutanan, pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Secara lebih rinci penjelasan masing-masing kebijakan sektoral tersaji di bawah ini.

2.1.1. Kebijakan kehutanan

Setelah penerapan Undang-Undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor kehutanan menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) DIY dibagi menjadi lima Bagian Daerah Hutan (BDH). Satu BDH memiliki wilayah kerja kurang lebih 3.000 hektar (ha). Satu BDH dibagi menjadi 4-6 Resort Pemangkuan Hutan (RPH), sehingga satu RPH memiliki luas wilayah sekitar 600 ha. Berdasarkan fungsi hutan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membagi hutan di DAS Bribin menjadi tiga fungsi, yakni: 1) hutan produksi, 2) hutan lindung, dan 3) hutan konservasi. Hutan produksi dikelola oleh RPH Semanu dan RPH Mulo, sedangkan hutan lindung dibawah pengelolaan RPH Semanu. Selain itu, terdapat hutan konservasi berupa suaka margasatwa yang terletak di RPH Playen dan pengelolaannya dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Yogyakarta. Pengelolaan hutan yang masuk ke dalam wilayah DAS Bribin terdiri dari: 1) swakelola, yakni yang dilakukan oleh RPH Semanu dan RPH Mulo yang mengelola tegakan jati dan kayu putih, dan 2) Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berada di RPH Mulo. Dalam praktik pengelolaannya, juga dilakukan kerja sama antar pihak, antara lain: di RPH Mulo ada kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIY dengan PT. Surya Silva Mataram dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dana Badan Layanan Umum (BLU), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (P3H) Bogor, dengan luas 1.000 ha. Jenis tanaman yang ditanam di kawasan hutan tersebut yakni Jati Unggul Nusantara (JUN). Kondisi saat ini (November 2018) jenis tanaman jati tersebut sedang ditanam. Disamping pengembangan jati (*Tectona grandis*) dan kayu putih (*Melaleuca leucadendra*), Dishutbun DIY juga mengembangkan jenis tanaman gaharu (*Aquilaria malaccensis*) di Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Jenis tanaman ini diharapkan menghasilkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) gaharu.

Kegiatan wisata hutan juga sedang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua Ngingrong (RPH Mulo) merupakan gua yang menarik untuk dikembangkan menjadi objek wisata, Gua Ngeleng (RPH Paliyan) merupakan habitat



Gambar 1. Peta penggunaan lahan dan geosite Kawasan Geopark Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan (Sumber BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dan Badan Informasi Geospasial)

kelelawar dengan populasi yang besar, yang juga menarik untuk dijadikan obyek wisata atraksi satwa. Pengelolaan hutan wisata berdasarkan tiga pilar, yakni: pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan, yang memiliki kekhasan konsep wana wisata budaya Mataram. Hal ini karena keunggulan kompetitif Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni kebudayaan Mataram.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, atas instruksi Gubernur DIY, mendorong masyarakat untuk mengembangkan pariwisata. Demikian halnya dengan sektor kehutanan, maka dikembangkanlah wana wisata di kawasan hutan Dlingo. Dalam pengelolaan kawasan hutan wisata Dlingo yang didominasi oleh tegakan pinus, Dishutbun DIY bekerjasama dengan Koperasi Notowono yang anggotanya terdiri dari tiga desa. Dalam kerjasama tersebut dinyatakan bahwa keuntungan/*benefit* dari pengelolaan wanawisata dibagi dua dengan proporsi 25% untuk pemerintah dan 75% untuk koperasi. Wewenang, tanggungjawab, prosedur, dan bagi hasil dari keuntungan dalam pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 5/2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerjasama dan Perijinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.

2.1.2. Kebijakan pertambangan

Beberapa kebijakan sektor pertambangan telah dilahirkan dan memiliki keterkaitan dengan pengelolaan DAS Bribin. Kebijakan tersebut antara lain adalah penetapan geopark Gunungsewu oleh pemerintah Indonesia dan *the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), penetapan cagar alam geologi, zonasi geopark (zona inti yang diperuntukkan keperluan penelitian dan pendidikan, penetapan kawasan geologi yang diperuntukkan cadangan geologi, kawasan perlindungan air tanah, kawasan rawan bencana), dan penetapan 33 geosite. Bentang alam karst tropis yang membentang sepanjang 120 km dari Parangtritis di DIY sampai ke Teluk Pacitan di Pacitan, Jawa Timur. Luasnya mencapai 480 km dan terdapat 40 ribu bukit batu gamping. Geopark tersebut terletak di Jalur Pegunungan Selatan Jawa, di sisi utara berbatasan dengan jalur fisiografi depresi tengah oleh gunung api kuarter yang masih aktif. Kawasan geopark melintasi tiga wilayah kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri, Pacitan) dan tiga provinsi (Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) yang mudah dicapai dari kota-kota besar di sekitarnya seperti Yogyakarta, Solo dan Madiun (Gambar 1).

Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan sudah dicadangkan dalam tata ruang wilayah. Pencadangan dan pemberian ijin usaha pertambangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 22/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 528). Sebelum memberikan ijin penambangan, Dinas ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pihak yang mengajukan ijin tambang untuk mempresentasikan: rencana kerja, luas konsesi, perkiraan produksi per tahun, proses

penambangan (tradisional/alat berat), dampak lingkungan dan rencana rehabilitasi bekas tambangnya. Dalam proses penambangan Dinas ESDM memantau produksi tiap bulannya untuk menentukan retribusi ke pemerintah daerah.

2.1.3. Kebijakan pariwisata

Kabupaten Gunungkidul memiliki objek wisata dan budaya yang potensial untuk pengembangan pariwisata. Dari aspek moneter, penerimaan asli daerah (PAD) dari pariwisata berkembang sangat signifikan. Penerimaan asli daerah Kabupaten Gunungkidul dari sektor pariwisata meningkat dari Rp 600 juta (2010) menjadi Rp 7 milyar (2013) dan Rp 27 milyar (2018). Kebijakan Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata dilaksanakan pada tiga wilayah pengembangan. Pertama wilayah selatan meliputi Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo, sempadan pantai dan karst pantai yang strategis untuk pengembangan pariwisata pantai. Pada wilayah ini kebanyakan lahan merupakan tanah milik Sultan, atau dikenal sebagai *Sultan Ground*, sehingga seluruh kegiatan wisata yang memanfaatkan lahan tersebut harus mendapatkan izin dari Keraton Yogyakarta. Kedua wilayah tengah meliputi Kecamatan Playen, Paliyan, Wonosari, Karangmojo dan Ponjong. Ketiga wilayah utara meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Untuk wilayah tengah memiliki gua-gua yang unik antara lain Gua Pindul, Gua Bribin, dan Agropolitan (Karangmojo).

Objek wisata di dalam DAS Bribin merupakan wilayah pengembangan tengah yang memiliki keunikan gua-gua, bentang alam, tegakan hutan, agrowisata, dan *conical hills* (gunung kapur). Gua-gua kapur merupakan keunikan alam yang satu dengan lainnya pasti berbeda. Di hamparan tanaman pertanian di Desa Mulo juga potensial untuk dijadikan kawasan agrowisata lahan kering dataran rendah. Berdasarkan teori bauran pemasaran (*product, price, promotion, place, and distribution*) yang dikenalkan oleh Kotler (2011), di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum dilakukan *product branding*. Ada beberapa ide terkait *branding* dari Dinas Pariwisata, antara lain: 1) *hidden paradise*, 2) nikmati alamnya rasakan keindahannya, dan 3) seribu satu pesona. *Branding* lain yang dapat dipertimbangkan adalah *the Second Destination of Yogyakarta*, pesona pantai dan karst ujung selatan Indonesia. Diversifikasi produk wisata sudah dilakukan, yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah mengembangkan destinasi wisata dengan membuka kawasan wisata. Di pantai selatan dikembangkan objek-objek wisata pantai, di tengah dikembangkan objek-objek wisata gua, dan bagian utara dikembangkan objek wisata air, agrowisata, dan kerajinan. Namun, ada dampak dari pengembangan intensif tersebut terhadap kawasan wisata lama, seperti pantai Baron yang masuk dalam DAS Bribin, yaitu berkurangnya perhatian terkait pengelolaan, terutama masalah kebersihan dan kerapihannya.

Dari aspek promosi, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai promosi. Promosi tersebut antara lain: 1) *travel dialog* yang dilakukan dengan mendatangi *stakeholders* di daerahnya kemudian dilakukan pertemuan dan promosi objek-objek wisata

di Gunungkidul, 2) *table top* yakni *stakeholders* yang terdiri dari *travel agents*, persatuan hotel, dan restoran Indonesia diajak mengunjungi obyek-obyek wisata di Gunungkidul dan dilakukan diskusi dan promosi, 3) Memasang banner di jalan menuju Gunungkidul, 4) Mempublikasikan buku potensi pariwisata Kabupaten Gunungkidul, dan 5) Melakukan promosi melalui media sosial.

Dari aspek distribusi, potensi destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul menyebar hampir merata di semua kecamatan. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah membagi wilayah tujuan wisata tersebut ke dalam lima koridor, yaitu:

1. Koridor 1: Yogyakarta-Patuk-Wonosari-Baron-Kukup-Krakal- Drini-Sundak (70 km).
2. Koridor 2: Parangtritis (Bantul), Yogyakarta-Parangtritis-Trowono/Saptosari-Kemadang-Kukup-Sepanjang-Drini-Krakal-Sundak (74 km).
3. Koridor 3: Surakarta-Sukoharjo/Klaten-Ngawen-Semin-Karangmojo-Semanu-Panggul-Jepitu-Wediombo-Tepus (55 km).
4. Koridor 4: Wonogiri/Pacitan-Pracimantoro-Baran Rongkop-Jerukwudel-Jepitu-Tepus (55 km).
5. Koridor 5: Pacitan/Wonogiri-Pracimantoro-Girisubo-Sadeng (60 km).

Informasi potensi destinasi wisata masing-masing kecamatan sudah ditulis di dalam buku Potensi Wisata Kabupaten Gunungkidul tetapi perlu dibuat informasi yang lebih sederhana dalam bentuk *leaflet* untuk masing-masing koridor sehingga calon pengunjung mendapatkan informasi yang padat hanya dengan melakukan *scan reading*. Disamping informasi objek wisata juga perlu disampaikan perkiraan waktu tempuh untuk masing-masing segmen koridor.

Harga tiket di kawasan pantai Rp 10.000 per orang, sedangkan untuk *cave tubing* seperti di Gua Pindul Rp 50.000 per orang termasuk sewa *saveguard* dan ban pelampung. Harga tiket seperti itu dirasa tidak terlalu mahal oleh wisatawan, sedangkan untuk wisatawan yang membutuhkan pemandu (*operator*) harus melakukan transaksi harga pemanduan kepada *operator* pemandu. Dalam kegiatan pembinaan sumberdaya manusia (masyarakat) dilakukan penyuluhan sadar wisata (*darwis*) kepada masyarakat. Kegiatan lain juga dilakukan pembinaan desa wisata, kerjasama pengelolaan obyek wisata dengan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta swasta.

Kendala kelembagaan yang dihadapi antara lain adanya dua organisasi pemerintah daerah yang menangani kegiatan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Pengelolaan kegiatan pariwisata secara fisik dilakukan oleh Dinas Pariwisata, sedangkan untuk kegiatan pembinaan kebudayaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini akan memperlambat pengambilan keputusan dalam menciptakan *event-event* pariwisata. Ke depan mungkin lebih baik apabila Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dijadikan dalam satu atap OPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2.1.4. Kebijakan pertanian

Strategi pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi tiga wilayah. Wilayah Utara terdiri dari Kecamatan Pathuk, Nglipar, Baturagung, dan Semin. Wilayah Tengah terdiri dari Kecamatan Wonosari, Karangmojo, Playen, dan Ponjong. Wilayah Selatan terdiri dari Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan GiriSubo. Wilayah utara sebagian besar merupakan lahan kering dengan tanaman tahunan berupa kayu, buah-buahan, dan bambu. Jenis tanaman kayu: jati, mahoni, sonokeling, dan akasia. Tanaman buah-buahannya yaitu durian, mangga, kelengkeng, dan alpukat. Jenis tanaman semusimnya: padi gogo, jagung, singkong, dan kedelai. Di wilayah ini dikembangkan varietas padi baru, yakni arise dengan produktivitas mencapai 13 ton/ha. Bambu digunakan untuk kerajinan baik dijual di pasar lokal maupun ekspor. Wilayah tengah diperuntukkan untuk produksi pangan. Jenis tanamannya antara lain adalah padi, sayuran, bawang merah, cabe, terong, tomat, dan ceme. Di Kecamatan Karangmojo dan Ponjong terdapat 7.865 ha lahan sawah irigasi yang ditanami tanaman padi dan mampu panen hingga tiga kali dalam setahun. Jenis ceme dapat panen empat kali setahun dan sekali panen dapat memperoleh keuntungan sekitar Rp 6.000.000. Wilayah selatan terdiri dari Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan GiriSubo. Komoditas yang dikembangkan di wilayah selatan adalah padi lahan kering dan palawija. Dalam upaya mendukung pembangunan pertanian, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul memiliki OPD Eselon III, yaitu Bidang Penyuluhan yang membawahi 60 orang penyuluh dan 27 tenaga harian lepas serta mengampu 144 desa. Disamping itu, dikembangkan pula penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya dipilih berdasarkan kesepakatan petani. Penyuluh swadaya yakni petani yang berhasil dari kontak tani dan bersedia untuk melakukan penyuluhan kepada petani yang lain.

Dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian, Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mengembangkan dua sistem irigasi. Pertama untuk wilayah tengah dikembangkan irigasi bendung dan saluran sekunder dibangun oleh pemerintah, sedangkan untuk saluran tersier menjadi tanggung jawab petani. Kedua, irigasi air tanah dengan menggunakan sumur bor. Satu sumur bor dapat mengairi sawah sekitar 30-40 ha. Gunungkidul memiliki 37 sumur yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dan 13 sumur dibangun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumur bor digunakan pada pertengahan musim tanam (MT) II-MT III. Pada MT I-pertengahan MT II biasanya kebutuhan air untuk tanaman tercukupi, tetapi setelah MT II-MT III, kebutuhan air tanaman harus dipenuhi dari sumur bor. Petani membayar uang sewa sebesar Rp 50.000 untuk luasan 2.000-3.000 m² sekali pengairan. Uang tersebut digunakan untuk perbaikan alat-alat, misalnya ketika ada kerusakan pompa.



Gambar 2. Tepung mocaf
(©BPPTPDAS/Asep H.)

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul juga sudah membina pengembangan teknologi pasca panen. Contoh produk penanganan pasca panen berupa kemasan gula-gula coklat, berbagai kemasan keripik, kemasan mie instan (mocaf: *modification of cassava*) yang bahan bakunya berasal dari singkong. Gambar 1 menunjukkan tepung mocaf yang telah dikemas.

Permasalahan sektor pertanian di Gunungkidul antara lain: 1) generasi muda tidak mau memilih profesi sebagai petani dan 2) alokasi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat mencukupi kurang lebih 60% dari kebutuhan petani. Pada permasalahan pertama, generasi muda lebih memilih menjadi *guide* wisata. Ini merupakan permasalahan nasional, tidak hanya terjadi di Gunungkidul. Adanya

insentif kepada petani terutama untuk input usaha tani sangat diperlukan. Disamping itu, politik pangan dengan pengendalian harga pangan juga harus memperhatikan harga sembilan bahan pangan pokok agar tetap menguntungkan petani. Selama ini pengendalian harga sembilan bahan makanan pokok hanya mempertimbangkan konsumen tanpa didasarkan pada analisis usaha tanaman pertanian bahan makanan pokok tersebut. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul adalah memasukkan program pertanian ke dalam kurikulum sekolah, sehingga ke depan diharapkan generasi muda akan tertarik pada sektor pertanian. Dalam mengatasi permasalahan kedua, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul menganjurkan untuk menggunakan pupuk organik (pupuk kandang) untuk usaha pertanian. Pupuk kandang tersebut cukup tersedia di wilayah Gunungkidul dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan juga mengembangkan penggemukkan sapi untuk seluruh wilayah Gunungkidul.

2.2. Kebijakan pengelolaan DAS

Kebijakan pengelolaan DAS disajikan berdasarkan tingkat pemerintahan, yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

2.2.1. Kebijakan pengelolaan DAS di tingkat nasional

Pada tingkat nasional, kebijakan pengelolaan DAS dapat dirunut dalam UUNo.41/1999 tentang Kehutanan. Beberapa pasal yang memuat konsep DAS antara lain adalah pasal 3 huruf c, pasal 13 ayat 3 huruf c (inventarisasi), pasal 17 ayat 2 (dasar pembentukan wilayah

pengelolaan hutan), pasal 18 ayat 1 dan 2 (luas hutan minimal 30%) dan bagian penjelasan. Selain UU No. 41/1999 juga ada UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (KTA). Pasal-pasal dalam UU No. 37/2014 yang memuat konsep DAS antara lain adalah pasal 1 ayat 11 dan 12 (pengertian DAS), pasal 3 huruf d (tujuan KTA), pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 (DAS sebagai unit KTA), dan bagian penjelasan. Dalam tataran praktis, kebijakan pengelolaan DAS di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37/2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 59/2013 tentang Penentuan Batas DAS. Produk kebijakan di tingkat nasional dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produk kebijakan tentang DAS

No.	Produk kebijakan	Materi
1.	Undang-Undang No. 41/1999 tentang kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan daya dukung DAS. • Menjadi unit satuan dalam inventarisasi hutan. • Menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan. • Menjadi salah satu batasan ruang dalam penentuan luas kawasan hutan (30% luas DAS).
2.	Undang-Undang No. 37/2014 tentang konservasi tanah dan air	<ul style="list-style-type: none"> • DAS adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah. batas di darat ditandai pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. • Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal baik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem dan meningkatnya manfaat sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. • Penyelenggaraan konservasi tanah dan air bertujuan meningkatkan daya dukung DAS. • Penyelenggaraan konservasi tanah dan air dilaksanakan berdasarkan unit DAS, ekosistem dan satuan lahan. • penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan unit DAS, ekosistem dan satuan lahan dilakukan menggunakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu. • Pengelolaan DAS secara terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Produk kebijakan tentang DAS (lanjutan)

No.	Produk kebijakan	Materi
3.	Peraturan Pemerintah No. 37/2012 tentang pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> • DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah. batas di darat ditandai pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. • Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal baik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem dan meningkatnya manfaat sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. • Kabupaten/kota memiliki wewenang pengelolaan DAS dalam wilayahnya.
4.	Peraturan Menteri Kehutanan No. 59/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi mengenai batas DAS dan jaringan sungai diolah dengan analisis spasial pemodelan hidrologi. • Pengecekan lapangan dilaksanakan dengan membandingkan lokasi menggunakan alat GPS dan kenampakkan sebenarnya di lapangan untuk memperoleh batas DAS definitif. • Batas DAS ditetapkan oleh Menteri.

Sumber: ringkasan Undang-Undang No. 41/1999, Undang-Undang No. 37/2014, Peraturan Pemerintah No. 37/2012, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 59/2013

Selain kebijakan yang khusus mengatur tentang DAS, ada juga kebijakan yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan DAS, antara lain adalah kebijakan otonomi daerah (UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan RPJMN 2010-2014 DAS Bribin merupakan salah satu DAS prioritas, namun pada RPJMN 2015-2019 DAS Bribin tidak lagi menjadi DAS prioritas.

2.2.2. Kebijakan pengelolaan DAS di tingkat provinsi

Kebijakan Pengelolaan DAS di tingkat provinsi didasarkan pada RPDAST Bribin dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Sejak tahun 2013 DAS Bribin telah memiliki RPDAST. RPDAST Bribin disusun atas inisiatif Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo (BPDASHL-SOP) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Sekretariat Daerah, Himpunan Pengusaha dan Masyarakat Pertambangan Gunungsewu

Sejahtera, Asosiasi pengusaha kehutanan, *Green Network*, Bina Manfaat Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, subbidang pertanian dan kelautan Bappeda, dan juga beberapa tim pakar dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penyusunan RPDAST Bribin diketuai oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Terdapat lima ruang lingkup kegiatan pengelolaan DAS Bribin, yaitu:

1. Penatagunaan lahan (*landuse planning*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan.
2. Penerapan konservasi sumberdaya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air (*water yield*) melalui optimalisasi penggunaan lahan.
3. Pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan luar kawasan hutan (pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi dan konservasi).
4. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya buatan terutama yang terkait dengan konservasi tanah dan air.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.

Kelima lingkup kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di DAS Bribin, antara lain: 1) banyaknya lahan terbuka di dalam kawasan akibat terjadinya penebangan yang belum direhabilitasi, 2) terdapat lahan kritis di luar kawasan hutan sehingga menyebabkan terjadi degradasi lahan, 3) alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian/permukiman, 4) budidaya tanaman semusim pada lahan kering dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah, 5) konsep pengelolaan DAS belum mengacu pada “satu sungai satu manajemen”, dan masih bersifat sektoral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPDASHL SOP diketahui bahwa RPDAST Bribin belum banyak dilaksanakan. Hal ini karena perubahan kebijakan baik di pemerintahan daerah maupun di BPDASHL SOP. Pemberlakuan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan hilangnya kewenangan sektor kehutanan di tingkat kabupaten/kota sehingga perhatian ke DAS Bribin berkurang dan kegiatan di DAS Bribin yang tertuang di RPDAST Bribin tidak terlaksana. Disisi lain BPDASHL SOP tidak lagi menjadikan DAS Bribin sebagai prioritas. BPDASHL SOP lebih memprioritaskan DAS Serayu. Hal ini mengakibatkan tidak ada alokasi khusus untuk pengelolaan DAS Bribin. Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Perda ini memiliki dasar filosofis “*memayu hayuning bawono*” yang berarti menjaga *Bawana* (dunia) ini tetap *Hayu* (indah) dan *Rahayu* (lestari) sebagai filosofi dan ciri khas tata nilai budaya Yogyakarta yang bersifat universal, komprehensif dan holistik, selaras, dan relevan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung DAS. Dasar filosofi ini merupakan pengakuan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan DAS seperti pranata mangsa, budaya setrenan, nyabuk gunung, terasering, *merti* kali, muatan lokal dan penanaman jenis endemik.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai juga merupakan implementasi dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU No. 23/2014 kewenangan pengelolaan hutan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pengelolaan DAS merupakan bagian dari pengelolaan hutan maka disusunlah peraturan daerah tingkat provinsi. Pelaksanaan pengelolaan DAS harus terintegrasi dan terkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumber daya air, pertanian, perumahan, dan kehutanan.

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016 juga disebutkan bahwa pengelolaan DAS harus memperhatikan kawasan khusus. Kawasan khusus adalah areal yang perlu mendapat penanganan khusus pada DAS bagian hulu, tengah dan hilir terkait dengan adanya kegiatan penambangan komoditas tambang batuan, pemanfaatan sempadan sungai di perkotaan, pengambilan, penggunaan, dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak, dan pemanfaatan kawasan batuan gamping (karst) (penjelasan pasal 16 ayat 3). DAS Bribin merupakan salah satu DAS yang berada di daerah karst, maka pengelolaannya harus meliputi: 1) mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi karst, 2) mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna, khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem karst, 3) mengembangkan pemanfaatan yang bersifat rekreasi/ekowisata, pendidikan, dan penelitian, 4) mengendalikan eksploitasi ekosistem karst, dan 5) mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 19 ayat 5).

2.2.3. Kebijakan pengelolaan DAS di tingkat kabupaten

Di tingkat Kabupaten Gunungkidul tidak ada kebijakan khusus berkaitan dengan DAS Bribin. Apalagi saat ini pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan di sektor kehutanan, maka jelas tidak ada kebijakan khusus ditingkat kabupaten yang mengatur pengelolaan DAS yang merupakan salah satu urusan kehutanan.

III. PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

3.1. Pembahasan

Kebijakan pengelolaan DAS di tingkat provinsi sudah cukup memadai dimana terdapat perda tentang pengelolaan DAS dan juga sudah ada RPDAST Bribin. Namun dalam implementasinya banyak menghadapi kendala terutama masalah kelembagaan. Pemberlakuan UU No. 23/2014 mengakibatkan terjadinya kekosongan kelembagaan di daerah (kabupaten/kota) untuk melaksanakan RPDAST Bribin. Peran OPD terkait di tingkat provinsi belum maksimal, karena adanya ketimpangan luas daerah layanan dengan ketersediaan tenaga teknis, penguasaan kondisi lapangan yang terbatas, dan koordinasi yang lebih panjang sehingga kurang efisien dalam operasional pengelolaan DAS. Disisi lain perubahan kebijakan nasional maupun daerah mengakibatkan pengelolaan DAS Bribin tidak menjadi prioritas lagi. Hal ini otomatis mengurangi, bahkan menghilangkan seluruh alokasi anggaran yang pada gilirannya menghilangkan program kegiatan pengelolaan DAS Bribin. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.11/2016 belum juga mampu menjawab permasalahan ini karena sebagian pemangku kepentingan, tidak mengetahui adanya Perda ini.

Meskipun tidak ada kebijakan yang khusus mengatur DAS di tingkat Kabupaten Gunungkidul, jika diperhatikan secara mendalam kebijakan sektoral yang ada cukup memberi warna yang menguntungkan bagi pengelolaan DAS Bribin. Sebagai contoh adalah kebijakan pertanian, sektor pertanian membagi wilayah Kabupaten Gunungkidul menjadi tiga bagian pengembangan, yaitu: 1) wilayah utara, 2) wilayah tengah, dan 3) wilayah selatan.

DAS Bribin yang berada di wilayah tengah selain dialokasikan untuk pengembangan tanaman pangan ternyata juga ada upaya pengkayaan dengan tanaman buah-buahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi konservasi untuk menjaga pasokan air di DAS Bribin. Kebijakan penanaman jenis buah-buahan ini tidak lepas dari aktor di Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul yang merupakan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul. Kesadaran pentingnya menjaga fungsi ekologi DAS Bribin merupakan hasil interaksi aktor tersebut dengan pakar dari UGM yang melakukan penelitian di DAS Bribin. Kesadaran ini pada gilirannya terwujudkan dalam program yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul. Belajar dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya kebijakan formal yang penting, kesadaran aktor pengambil kebijakan dalam memainkan peran penting di dalam pengelolaan DAS juga menjadi faktor penentu. Berbagai kebijakan sektoral yang memberikan keuntungan bagi pengelolaan DAS Bribin dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh kebijakan sektoral di DAS Bribin

No.	Kebijakan sektoral	Kebijakan yang mendukung pengelolaan DAS Bribin	Kebijakan yang tidak mendukung pengelolaan DAS Bribin
1.	Kehutanan ^{a)}	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan HHBK • Pengembangan wana wisata • Pengembangan jenis lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jati unggul • pengembangan jenis dari luar
2.	Pertambangan ^{b)}	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi kawasan tambang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiaran tambang tradisional
3.	Pertanian ^{c)}	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkayaan tanaman buah-buahan • Penggunaan bibit unggul • Penggunaan pupuk kandang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan pupuk kimia
4.	Pariwisata ^{d)}	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata minat khusus sesuai daya dukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata melebihi daya dukung

Sumber: dianalisis dari a) Wawancara Tim peneliti BP2TPDAS dengan Mantan Kasi Penatausahaan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul, Arismanta, S.P. 9 November 2018. Di Yogyakarta.

b) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

c) Wawancara Tim peneliti BP2TPDAS dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Gunungkidul, Ir. Bambang Wisnu broto, 8 November 2020

d) Wawancara Tim peneliti BP2TPDAS dengan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Supriyanta S.Sos., M.M, 8 November 2018. Di Wonosari.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2012 masih memberi wewenang pengelolaan DAS kepada kabupaten sehingga diperlukan penyesuaian atau revisi PP tentang pengelolaan DAS. Penentuan batas DAS menjadi dasar perbedaan pemahaman antara BPDASHL SOP dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). BPDASHL SOP menganggap Bribin sebagai sebuah DAS, namun BBWS belum mengkategorikan Bribin sebagai DAS karena batas DAS yang tidak jelas atau karena sungainya berada di bawah tanah (karst) sehingga sulit menentukan batas DAS Bribin. Perbedaan pemahaman ini membuat alokasi anggaran maupun kegiatan di DAS Bribin yang bersumber dari BBWS sangat terbatas.

3.2. Rekomendasi

Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar ada pemahaman bersama yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait di tingkat provinsi menjadi lebih baik lagi sehingga nantinya dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016 dengan baik dan benar. Hal lain yang harus dilaksanakan adalah sinkronisasi dan revitalisasi RPDAST Bribin dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016 karena penyusunan RPDAST Bribin dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016, dimungkinkan ada hal-hal yang belum terakomodir dalam RPDAST Bribin. Upaya penyadartahuan pengambil kebijakan akan arti penting DAS Bribin perlu terus ditingkatkan agar berbagai kebijakan sektoral mendukung pengelolaan DAS Bribin.

IV. BAHAN BACAAN

- Benson, D. dan Jordan, A. (2015). *Environmental Policy: Protection and Regulation*. In: James D. Wright (editor in chief), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Vol. 7. Oxford: Elsevier. pp. 778–783.
- Kotler, PT. (2011). *Marketing Management, Forteenth Canadian Edition*. Prentice Hall.
- Peraturan Pemerintah No. 37/2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 22/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. 59/2013 tentang Penentuan Batas Daerah Aliran Sungai.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Peraturan Gubernur No. 5/2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerjasama dan Perijinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.
- Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Bribin Tahun 2013.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul 2010-2030.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gunungkidul 2016-2021.
- Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.



KANOPPI

Kayu dan Non-kayu dalam Sistem Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi

Kanoppi pada Fase 2 ini adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan dukungan dana dari Pemerintah Australia melalui *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)* dan dikoordinasikan oleh *CIFOR (Center for International Forestry Research)* dan *ICRAF (the World Agroforestry Centre)*.

Tujuan penelitian Kanoppi adalah mengidentifikasi, meningkatkan dan memperluas keterlibatan masyarakat kehutanan dalam mengelola produk kehutanan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi pada tingkat rumah tangga dan bentang alam. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gunungkidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan tujuan penelitian Kanoppi, diperlukan pengembangan data dasar terintegrasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin, Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, CIFOR bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPTPDAS-KLHK), mengembangkan data dasar terintegrasi yang mencakup aspek biofisik lahan, tata air, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Penyusunan data dasar terintegrasi ini dilakukan melalui proses partisipatif yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-BAPPEDA dan Dinas Pariwisata. Di tingkat pelaksanaan, kegiatan ini juga melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kelompok sadar wisata dan masyarakat sepanjang DAS Bribin, khususnya di Desa Kenteng (Kecamatan Ponjong), Desa Dadapayu dan Desa Candirejo (Kecamatan Semanu) di daerah hulu. Desa Ponjong (Kecamatan Ponjong), Desa Pacarejo (Kecamatan Semanu), dan Desa Mulo (Kecamatan Wonosari) di daerah transisi hulu ke hilir. Sementara itu, Desa Planjan (Kecamatan Saptosari) merupakan desa yang berlokasi di hilir DAS Bribin.

Hasil-hasil penelitian ini sudah diadopsi oleh BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul untuk menjadi masukan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021.